# PERJANJIAN KERJASAMA

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)





# JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG dengan JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SILIWANGI

# TENTANG KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dan

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SILIWANGI

2021

# NASKAH KERJASAMA JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

# dengan

# JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SILIWANGI

Nomor: 11.9.11/UN32.1.5.3/TU/2021 Nomor: .....

Pada hari Ini, selasa tanggal sembilan tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertandatangan di bawah ini:

#### PIHAK PERTAMA:

1. Nama : Dr. Lilis Karwati, Dra., M.Pd.

2. Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

3. Alamat : Jl. Siliwangi No.24 Tasikmalaya.

#### PIHAK KEDUA:

1. Nama : Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si

2. Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

3. Alamat : Jalan Semarang 5, Kota Malang

# PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, PARA PIHAK berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi PARA PIHAK.

#### Pasal 2

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

- (1) Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- (2) Pelaksanaan akreditasi prodi
- (3) Permintaan penguji luar
- (4) Kuliah umum
- (5) Tukar menukar manuskrip mahasiswa untuk publikasi di jurnal prodi
- (6) Penelitian bersama (joint research)
- (7) Pengabdian kepada Masyarakat Bersama
- (8) Publikasi dosen dan mahasiswa dalam wujud jurnal atau book chapter
- (9) Editor karya ilmiah

#### Pasal 3

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) PARA PIHAK mengacu pada Pedoman Pelaksanaan MBKM.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PARA PIHAK memfasilitasi dengan menyediakan sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

#### Pasal 4

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 5

# **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 7

#### FORCE MAJEURE

Kedua belah PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kontrol yang wajar dari salah satu PIHAK dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini.

#### Pasal 8

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

# Pasal 9

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

# Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Pihak Pertama

F10C2AJK492102426 Dr. Lins narwati, Dra., M.Pd. NIP. 196710032021212000 Pihak Kedua

Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si. NIP. 196509151985031000

# Mengetahui

NEGER

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Siliwangi

Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd. NIP. 196304091989111001

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

mbang Budi Wiyono, M. Pd. \*

403121990011000